



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DENI INDRIAWAN alias KOMO bin GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Siti Projo RT.006 RW.006 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **WAHYU NUR CAHYONO alias TOYIB bin SUGIMAN;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sendangrejo RT.01 RW.05 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 18 April 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DENI INDRIAWAN dan terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DENI INDRIAWAN dan terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merkSuzuki FU hitam kombinasi hijau dengan Nopol : H-2905-APG Tahun 2013 dan STNK an. RINDY MAWANTIKA beserta kunci kontaknya;
(Dikembalikan kepada terdakwa I. DENI INDRIAWAN);
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 3. 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah;
(Dikembalikan kepada terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO)
 4. 1 (satu) buah handphone merk Infinifix warna biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



(Dikembalikan kepada saksi MUHAMAMD ASEP)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan punya anak dan isteri serta menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. DENI INDRIAWAN Als. KOMO BIN GUNAWAN dan Terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO Alias TOYIB BIN SUGIMAN pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan lingkar salatiga, depan Mesjid Jami' Baitusy Syukur ikut Kelurahan Pulutan, Kec. Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUHAMMAD ASEP dan saksi JOVAN PUTRA berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan lingkar Salatiga. Saat itu, saksi JOVAN PUTRA yang mengemudikan motor sedangkan saksi MUHAMMAD ASEP duduk di belakang saksi JOVAN PUTRA sambil memegang HP merk Infinix warna biru, miliknya. Selanjutnya dari arah belakang, terdakwa I. DENI INDRIANI dan terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol : H-2905-APG mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai saksi JOVAN PUTRA tersebut karena melihat dan mengincar handphone yang sedang digenggam oleh saksi MUHAMMAD ASEP. Setelah berhasil mendekat, terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO langsung merampas handphone merk Infinix warna biru dari genggamannya saksi MUHAMMAD ASEP tersebut secara paksa. Selanjutnya terdakwa I. DENI INDRIAWAN yang dalam posisi mengemudikan motor seketika memacu motornya ke arah Solo. Akan tetapi, saksi MUHAMMAD ASEP dan saksi JOVAN PUTRA tetap mengejar kedua terdakwa sambil berteriak "maling,maling" hingga akhirnya warga yang mendengar teriakan tersebut juga berupaya menghentikan motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa sehingga kedua terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi MUHAMMAD ASEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DENI INDRIAWAN Als. KOMO BIN GUNAWAN dan Terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO Alias TOYIB BIN SUGIMAN pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan lingkar salatiga, depan Mesjid Jami' Baitusy Syukur ikut Kelurahan Pulutan, Kec. Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUHAMMAD ASEP dan saksi JOVAN PUTRA berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan



lingkar Salatiga. Saat itu, saksi JOVAN PUTRA yang mengemudikan motor sedangkan saksi MUHAMMAD ASEP duduk di belakang saksi JOVAN PUTRA sambil memegang HP merk Infinix warna biru, miliknya. Selanjutnya dari arah belakang, terdakwa I. DENI INDRIANI dan terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol : H-2905-APG mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai saksi JOVAN PUTRA tersebut karena melihat dan mengincar handphone yang sedang digenggam oleh saksi MUHAMMAD ASEP. Setelah berhasil mendekat, terdakwa II. WAHYU NUR CAHYONO langsung merampas handphone merk Infinix warna biru dari genggamannya saksi MUHAMMAD ASEP tersebut secara paksa. Selanjutnya terdakwa I. DENI INDRIAWAN yang dalam posisi mengemudikan motor seketika memacu motornya ke arah Solo. Akan tetapi, saksi MUHAMMAD ASEP dan saksi JOVAN PUTRA tetap mengejar kedua terdakwa sambil berteriak "maling,maling" hingga akhirnya warga yang mendengar teriakan tersebut juga berupaya menghentikan motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa sehingga kedua terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi MUHAMMAD ASEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ASEP SAIFUL BAHRI bin MULYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan (jambret);
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar dan Saksi juga sudah tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lingkaran Salatiga depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang ikut Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelakunya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Pelaku tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru dengan No. IMEI 1 : 355847114566529 dan No. IMEI 2 : 355847114566537;
- Bahwa para Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya mendekati Saksi ketika Saksi dan Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setiawan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor di Jalan lingkaran Salatiga depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang ikut Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, kemudian para Pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang memepet kami dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG, selanjutnya salah satu Pelaku yang membonceng merebut 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru yang saat itu sedang Saksi pegang, kemudian Pelaku melarikan diri ke arah Solo, selanjutnya kami kejar dan berhasil menghentikan Pelaku dengan dibantu warga di daerah Krajan Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa melakukan perbuatannya Pelaku menggunakan sarana sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG;
- Bahwa pada saat Saksi sedang pulang dari bermain dengan dibonceng oleh Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setiawan dan kebetulan melintas di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi membonceng dan handphone sedang Saksi pegang karena membalas chat wa kemudian Saksi merasa ada sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang yang mendekat, kemudian tiba-tiba salah satunya pindah merebut handphone dan melarikan diri;
- Bahwa pada Pelaku tidak melakukan ancaman ataupun melakukan kekerasan kepada Saksi maupun kepada Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setiawan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mengetahui handphone milik Saksi diambil (direbut) oleh Pelaku selanjutnya Saksi dan Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setiawan berusaha mengejar dan sambil berteriak-teriak "maling-maling" dan akhirnya ada 1 (satu) sepeda motor yang ikut mengejar dan sampai di daerah Krajan Salatiga banyak warga yang kemudian menghentikan Pelaku;
- Bahwa setelah Pelaku dapat dihentikan oleh warga lalu kami bersama warga menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan kondisi di sekitar sangat sepi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **JOVAN PUTRA SETIAWAN bin TUMARI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan pencurian handphone milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Lingkar Salatiga tepatnya depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang termasuk Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelakunya;
- Bahwa yang barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru dengan No. IMEI 1 : 355847114566529 dan No. IMEI 2 : 355847114566537;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi dan membonceng Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana yang pada saat itu sedang memegang handphone karena sedang membalas chat wa, selanjutnya tiba-tiba ada sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang mendekat yang mana salah satunya merebut handphone yang Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana pegang kemudian melarikan diri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak melakukan ancaman atau melakukan kekerasan terhadap Saksi maupun terhadap Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana berusaha mengejar Pelaku sambil berteriak "maling...maling" dan akhirnya ada 1 (satu) pengendara sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan beberapa warga yang ikut mengejar Pelaku sampai ke daerah Krajan Salatiga dan setelah pelaku berhasil dihentikan oleh warga selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dan bersama warga menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi kondisi lokasi kejadian pada malam hari dan kondiri di sekitar sangat sepi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **OKTAVIANUS GRAHA BRIAN bin SUPARIYONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan (jambret) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Lingkar Salatiga depan Masjid Jami' Baitusy syukur yang ikut Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang diambil oleh Pelaku adalah 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru dengan No. IMEI 1 : 355847114566529 dan No. IMEI 2 : 355847114566537;
- Bahwa barang tersebut milik korban yaitu Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung karena tidak berada di tempat kejadian namun dari cerita korban bahwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut di atas dengan cara mendekati korban yaitu Muhammad Asep Saiful

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri bin Mulyana yang sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Lingkar Salatiga depan Masjid Jami' Baitusy Syukur ikut Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, kemudian Pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang memepet korban dengan berboncengan SPM Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG, selanjutnya salah satu Pelaku yang membonceng atau yang memakai jaket warna merah merebut 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru dengan No. IMEI 1 : 355847114566529 dan No. IMEI 2 : 355847114566537 yang saat itu sedang korban pegang, kemudian Pelaku melarikan diri sampai di daerah Krajan Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa dari cerita korban bahwa para Terdakwa tidak melakukan ancaman ataupun melakukan kekerasan kepada korban maupun temannya saat saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : DENI INDRIAWAN alias KOMO bin GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar dan Terdakwa I sudah tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sekitar pukul 02.00 WIB di Polres Salatiga;
- Bahwa yang menangkap yaitu petugas Sat. reskrim Polres Salatiga;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa buah handphone merk INFINIX warna biru tersebut, Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng dan sedang memegang handphone;
- Bahwa sarana yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau kombinasi hitam tahun 2013 dengan Nopol. H-2905-APG;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I gunakan untuk sarana mencuri tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor (sebagai joki) dan peran Terdakwa II adalah yang merebut atau mengambil handphone milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pencurian tersebut Terdakwa I dari arah Jalan Blotongan ke arah Solo;
- Bahwa sebelum mencuri tidak ada rencana sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide karena spontanitas pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kalau Terdakwa II mencuri handphone dari Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana karena suara knalpot sepeda motor Terdakwa I keras suaranya;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagai teman di jalan yaitu teman ngamen;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri handphone;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

TERDAKWA II : **WAHYU NUR CAHYONO alias TOYIB bin SUGIMAN;**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa II benar dan Terdakwa II tandatangan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap sekitar pukul 02.00 WIB di Polres Salatiga;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa II yaitu petugas Sat Reskrim Polres Salatiga;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru tersebut, Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng dan sedang memegang handphone;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau kombinasi hitam tahun 2013 dengan Nopol. H-2905-APG;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa II gunakan untuk sarana mencuri tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor (sebagai joki) dan peran Terdakwa II adalah yang merebut atau mengambil handphone milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan pencurian tersebut Terdakwa II dari arah JLS Blotongan kearah solo;
- Bahwa pencurian tersebut belum direncanakan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide karena spontanitas pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau Terdakwa II mencuri handphone dari Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I sebagai teman di jalan yaitu teman ngamen;
- Bahwa baru sekali ini saja Terdakwa II dan Terdakwa I mencuri handphone;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit SPM merk Suzuki FU 150 SCD2 Nopol. H-2905-APG tahun 2013, No. Ka. : MH8BG41EADJ190594, No. Sin. : G427ID190380 dan STNK a. RINDY MAWANTIKA MANURUNG btt : Kaligarang atas No.14 RT.2 RW.4 Gajah Mungkur Semarang beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru;
4. 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 355847114566537 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Salatiga tepatnya depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang termasuk Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 tersebut adalah Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dan Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana yang duduk dibelakang Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan sedang memegang handphone merk Infinix warna biru milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, selanjutnya dari arah belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan tersebut karena melihat dan mengincar handphone yang sedang digenggam oleh Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, setelah berhasil mendekat selanjutnya Terdakwa II langsung merampas handphone merk Infinix warna biru dari genggamannya Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana tersebut secara paksa, lalu Terdakwa I yang dalam posisi mengendarai sepeda motor seketika memacu motornya ke arah Solo kemudian ambil ke kiri ke arah Pulutan kemudian sampai di daerah Krajan Salatiga;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengendarai sepeda motor (sebagai joki) yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan peran Terdakwa II adalah yang merebut atau mengambil handphone milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Deni Indriawan alias Komo bin Gunawan** dan **Wahyu Nur Cahyono alias Toyib bin Sugiman** sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “mengambil” dalam KUHP menurut Prof. Noyon dan Prof. Langenmeijer (*Het Wetboek II*, catatan tentang Pasal 362) adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu Pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Salatiga tepatnya depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang termasuk Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 tersebut adalah Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dan Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana yang duduk dibelakang Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan sedang memegang handphone merk Infinix warna biru milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, selanjutnya dari arah belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan tersebut karena melihat dan mengincar handphone yang sedang digenggam oleh Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, setelah berhasil mendekat selanjutnya Terdakwa II langsung merampas handphone merk Infinix warna biru dari genggamannya Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana tersebut secara paksa, lalu Terdakwa I yang dalam posisi mengendarai sepeda motor seketika memacu motornya ke arah Solo kemudian ambil ke kiri ke arah Pulutan kemudian sampai di daerah Krajan Salatiga;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengendarai sepeda motor (sebagai joki) yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan peran Terdakwa II adalah yang merebut atau mengambil handphone milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 yang dilakukan dengan cara merebut dari genggamannya Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana telah dilakukan dengan sengaja dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki oleh para Terdakwa, sehingga dengan demikian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



telah terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan penguasaan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru menjadi berpindah dari penguasaan Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana ke dalam penguasaan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah objek dari tindak pidana ini dan unsur “sesuatu” disini diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang sesuatu” yang diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 yang mana barang tersebut adalah termasuk dalam pengertian benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, sehingga 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 yang diambil oleh para Terdakwa adalah “barang sesuatu” yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh Pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 tersebut adalah milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, sehingga barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 yang telah diambil oleh para Terdakwa bukan milik para Terdakwa tetapi milik orang lain yaitu Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh Pelaku. Jadi dalam Pasal 362 KUHP ini Pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangi Pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia pemiliknya (*Simons*), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hak (melawan hukum)” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hak (melawan hukum)” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa “melawan hak (melawan hukum)” dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hak (melawan hukum) yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hak (melawan hukum) apabila perbuatan “mengambil” barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Salatiga tepatnya depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang termasuk Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang dilakukan dengan cara berawal ketika Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dan Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana yang duduk dibelakang Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan sedang memegang handphone merk Infinix warna biru milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, selanjutnya dari arah belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan tersebut karena melihat dan mengincar handphone yang sedang digenggam oleh Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, setelah berhasil mendekat selanjutnya Terdakwa II langsung merampas handphone merk Infinix warna biru dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



genggaman Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana tersebut secara paksa, lalu Terdakwa I yang dalam posisi mengendarai sepeda motor seketika memacu motornya ke arah Solo kemudian ambil ke kiri ke arah Pulutan kemudian sampai di daerah Krajan Salatiga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana telah dilakukan dengan sengaja atau dalam keadaan sadar dengan maksud dan tujuan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangganya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, mengepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan pembagian tugas yaitu peran Terdakwa I adalah yang mengendarai sepeda motor (sebagai joki) yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan peran Terdakwa II adalah yang merebut atau mengambil handphone milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;



Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana dan Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana yang duduk dibelakang Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan sedang memegang handphone merk Infinix warna biru milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, selanjutnya dari arah belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol. H-2905-APG mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Jovan Putra Setiawan bin Tumari Setyawan tersebut karena melihat dan mengincar handphone yang sedang digenggam oleh Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, setelah berhasil mendekat selanjutnya Terdakwa II langsung merampas handphone merk Infinix warna biru dari genggam Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana tersebut secara paksa, lalu Terdakwa I yang dalam posisi mengendarai sepeda motor seketika memacu motornya ke arah Solo kemudian ambil ke kiri ke arah Pulutan kemudian sampai di daerah Krajan Salatiga;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” yang dilakukan oleh para Terdakwa ketika mengambil atau merampas 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dari genggam tangan Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barangsiapa” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut;

Ad. 2. Unsur: **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut;

Ad. 3. Unsur: **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut;



Ad. 4. Unsur : **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II ketika mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Salatiga tepatnya depan Masjid Jami' Baitusy Syukur yang termasuk Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga telah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkannya s bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan pidana apa yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Suzuki FU 150 SCD2 Nopol. H-2905-APG tahun 2013, No. Ka. : MH8BG41EADJ190594, No. Sin. : G427ID190380 dan STNK a. RINDY MAWANTIKA MANURUNG btt : Kaligarang atas No.14 RT.2 RW.4 Gajah Mungkur Semarang beserta kuncinya adalah barang bukti yang telah diakui dan disita dari Terdakwa I, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Deni Indriawan alias Komo bin Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537 adalah barang bukti yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa adalah barang bukti milik Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah adalah barang bukti yang telah diakui dan disita dari Terdakwa II, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Wahyu Nur Cahyono alias Toyib bin Sugiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Deni Indriawan alias Komo bin Gunawan** dan Terdakwa II. **Wahyu Nur Cahyono alias Toyib bin Sugiman** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **Deni Indriawan alias Komo bin Gunawan** dan Terdakwa II. **Wahyu Nur Cahyono alias Toyib bin Sugiman** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Deni Indriawan alias Komo bin Gunawan** dan Terdakwa II. **Wahyu Nur Cahyono alias Toyib bin Sugiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Suzuki FU 150 SCD2 Nopol. H-2905-APG tahun 2013, No. Ka. : MH8BG41EADJ190594, No. Sin. : G427ID190380 dan STNK a. RINDY MAWANTIKA MANURUNG btt : Kaligarang atas No.14 RT.2 RW.4 Gajah Mungkur Semarang beserta kuncinya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Deni Indriawan alias Komo bin Gunawan;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355847114566529 dan IMEI 2 : 355847114566537;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Asep Saiful Bahri bin Mulyana;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Wahyu Nur Cahyono alias Toyib bin Sugiman;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Yefri Bimusu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. Pratiwi Aminuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mulyadi, S.H.